



PUTUSAN

Nomor 1022 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **JAYA bin Alm. MUDA**, bertempat tinggal di Jalan Taman Karya Gg. Labuai Nomor 70, RT 003 RW 004, Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
2. **H. ABDUL RACHMAN**, bertempat tinggal di Jalan Delima Gg. Delima I Nomor 125, Rt 002 RW 001, Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
3. **Ir. HARRY CAHYONO AKMILIYANTO**, bertempat tinggal di Jalan Wijaya Kesuma Nomor 17, Tangkerang Labuai, Pekanbaru, Riau;
4. **SISAL als NASAR**, bertempat tinggal di Jalan Kubang Raya, RT 005 RW 008, Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dalam hal ini keempatnya memberi kuasa kepada Sukria Novela, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada *Law Firm SHW & Partners*, beralamat di Jalan Paus Nomor 2 C, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2017;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

SUTOYO AL JEMU, bertempat tinggal di Jalan Melur Gang Lily II Nomor 94, Rt 002 RW 001, Kelurahan Kedung Sari, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
Termohon Kasasi;

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 1022 K/Pdt/2018



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para pelawan dalam perlawanannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menangguhkan pelaksanaan sita eksekusi pengosongan sebagaimana surat *aanmaning* eksekusi ke-2 terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2538 K/Pdt/2012 tanggal 10 Juni 2013 pada tanggal 2 April 2015 dari Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Para Pelawan adalah Para Pelawan yang jujur;
2. Menyatakan Para Pelawan adalah pemilik yang sah objek perkara berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Nomor 187/SKGR/VI/1992 tanggal 23 Juni 1992, Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Nomor 589/SKGR/KL/VIII/1997 tanggal 23 Juli 1997, Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Nomor 294/SKGR/VI/1992 tanggal 29 Agustus 1992;
3. Memerintahkan untuk mengangkat kembali sita eksekusi pengosongan sebagaimana surat *aanmaning* eksekusi ke-2 terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2538 K/Pdt/2012 tanggal 10 Juni 2013 pada tanggal 2 April 2015 dari Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru;
4. Menghukum Terlawan Penyita untuk membayar biaya perkara ini;
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul *verzet* atau banding;

Atau

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terlawan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Eksepsi atas dasar kompetensi relatif;

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 1022 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gugatan *premature*;

Bahwa terhadap perlawanan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan Putusan Nomor 77/Pdt.Plw/2015/PN Pbr tanggal 15 Oktober 2015, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Mengabulkan eksepsi dari Para Terlawan;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan perlawanan dari Para Pelawan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp931.000,00 (sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan Putusan Nomor 58/PDT/2017/PT PBR tanggal 2 Juni 2017, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Para Pembanding semula Para Pelawan;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 77/Pdt.Plw/2015/PN Pbr tanggal 15 Oktober 2015 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Pelawan secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 15 Juni 2017 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Juni 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 77/Pdt.Plw/2015/PN Pbr *juncto* Nomor 58/PDT/2017/PT PBR yang dibuat oleh Plh. Panitera (Panitera Muda Perdata) Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 1022 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 Juli 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 6 Juli 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

Dalam Provisi:

- Menangguhkan pelaksanaan sita eksekusi pengosongan sebagaimana surat *aanmaning* eksekusi ke-2 terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2538 K/Pdt/2012 tanggal 10 Juni 2013 pada tanggal 2 April 2015 dari Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 58/PDT/2017 tanggal 2 Juni 2017;
3. Menyatakan Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pembanding/Para Pelawan adalah Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pembanding/Para Pelawan yang jujur;
4. Menyatakan Para Pemohon Kasasi adalah pemilik yang sah objek perkara berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Nomor 187/SKGR/VI/1992 tanggal 23 Juni 1992, Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Nomor 589/SKGR/KL/VIII/1997 tanggal 23 Juli 1997, Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Nomor 294/SKGR/VI/1992 tanggal 29 Agustus 1992;
5. Memerintahkan untuk mengangkat kembali sita eksekusi pengosongan sebagaimana surat *aanmaning* eksekusi ke-2 terhadap Putusan

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 1022 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 2538 K/Pdt/2012 tanggal 10 Juni 2013 pada tanggal 2 April 2015 dari Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru;

6. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara ini;

Atau

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 6 Juli 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru pertimbangannya sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa oleh karena perlawanan Pelawan mengenai adanya sita eksekusi pengosongan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri, sedangkan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru belum mengeluarkan penetapan untuk dilakukannya sita eksekusi pengosongan, maka perlawanan Para Pelawan masih *premature* sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi JAYA bin Alm. MUDA dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 1022 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1). **JAYA bin Alm. MUDA**, 2). **H. ABDUL RACHMAN**, 3). **Ir. HARRY CAHYONO AKMILIYANTO**, 4). **SISAL als NASAR** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2018 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H, M.H. dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Bony Daniel, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H, M.H.

Ttd.

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis

Ttd.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn

Panitera Pengganti

Ttd.

Bony Daniel, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan:

Mahkamah Agung RI.

Atas nama Panitera,

Panitera Muda Perdata,

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 1022 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)